



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1665, 2019

BSSN. Pengelolaan Kinerja.

**PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA  
NOMOR 14 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGELOLAAN KINERJA  
DI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa penguatan akuntabilitas kinerja merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan Siber dan Sandi Negara;
- b. bahwa untuk pelaksanaan reformasi birokrasi, perlu mengatur mengenai pengelolaan kinerja di Badan Siber dan Sandi Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pengelolaan Kinerja di Badan Siber dan Sandi Negara;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);
  7. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG PENGELOLAAN KINERJA DI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

Pasal 1

Pengelolaan kinerja di Badan Siber dan Sandi Negara dilaksanakan sesuai dengan pedoman pengelolaan kinerja di Badan Siber dan Sandi Negara.

## Pasal 2

- (1) Pedoman pengelolaan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:
  - a. perencanaan kinerja;
  - b. perjanjian kinerja dan sasaran kinerja pegawai;
  - c. pengukuran kinerja;
  - d. pengelolaan data kinerja; dan
  - e. pelaporan kinerja.
- (2) Pengelolaan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

## Pasal 3

Pedoman pengelolaan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi unit kerja dan pegawai dalam melakukan pengelolaan kinerja organisasi dan pengelolaan kinerja pegawai di Badan Siber dan Sandi Negara.

## Pasal 4

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1945), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 5

Peraturan Badan ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2019

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

ttd.

HINSA SIBURIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI  
NEGARA  
NOMOR 14 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGELOLAAN KINERJA DI BADAN SIBER DAN  
SANDI NEGARA

PEDOMAN PENGELOLAAN KINERJA  
DI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

BAB I  
PENDAHULUAN

A. UMUM

Reformasi birokrasi dilakukan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Reformasi birokrasi Badan Siber dan Sandi Negara difokuskan pada perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama pada 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi yaitu mental aparatur, peraturan perundang-undangan, kelembagaan, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik.

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi khususnya area akuntabilitas, keberhasilan pencapaian perencanaan strategis dan dalam rangka implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Badan Siber dan Sandi Negara, maka diperlukan sistem pengukuran dan penilaian Kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan Kinerja di Badan Siber dan Sandi Negara. Pengelolaan Kinerja di Badan Siber dan Sandi Negara menggunakan pendekatan *balanced scorecard*.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Pengelolaan Kinerja dimaksudkan sebagai panduan bagi organisasi dalam melaksanakan pengelolaan Kinerja organisasi dan pegawai di Badan Siber dan Sandi Negara.
2. Pengelolaan Kinerja ini bertujuan:
  - a. menjadi acuan dalam menyusun perencanaan dan pengukuran kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka memacu